

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2021 NOMOR 4

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 15 JANUARI 2021

NOMOR : 4 TAHUN 2021

TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2021



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA**

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyaluran Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan ...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretaris Daerah Adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Wali Kota yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah dari pemerintahan yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
10. Kepala SKPD adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Sukabumi selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.

11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi, yang selanjutnya disingkat BPKPD Kota Sukabumi atau SKPD yang mendapat pelimpahan wewenang dari Wali Kota untuk melaksanakan fungsi selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi.
14. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
15. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
17. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani

dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.

18. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Rencana Kebutuhan Belanja selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen yang memuat rencana kebutuhan belanja untuk penanggulangan tanggap darurat bencana yang disusun oleh SKPD yang melaksanakan tugas penanggulangan darurat bencana.
21. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

22. Tambahan ...

22. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk yang tidak cukup dinadai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
23. Keputusan Persetujuan adalah naskah berbentuk keputusan dari Wali Kota untuk penandatanganan persetujuan pemberian Belanja Tidak Terduga sebagai dasar dalam pencairan dana dimaksud.
24. Sistem Akutansi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistem dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akutansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.
25. Laporan Realisasi anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga.

BAB III ...

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada SKPKD yang diformulasi dalam RKA SKPKD dan diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga .
- (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Pasal 4

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa.

(3) Belanja ...

- (3) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan atau/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat pemerintahan daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, yang diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Pasal 5

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib:
 1. Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a) Belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b) Belanja barang dan jasa untuk memastikan kebutuhan minimal kantor dapat tetap terpenuhi.

2. Belanja ...

2. Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pengeluaran Daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA/SKPD dan/atau perubahan DPA SKPD.

Pasal 6

Pengembalian kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pasal 7

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat kebutuhan Tanggap Darurat Bencana alam, bencana non -alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a tidak diformulasikan dalam RKA SKPD, dan digunakan sesuai dengan ketentuan perundang -undangan.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kebutuhan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Dalam hal terdapat kondisi yang tidak sesuai atau diperlukan penyesuaian Belanja Tidak Terduga penanganan tanggap darurat bencana, SKPD yang melaksanakan tugas penanggulangan darurat bencana dapat mengajukan perubahan RKB, yang dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. SKPD yang mendapatkan tugas penanggulangan bencana mengajukan perubahan RKB tanggap darurat bencana disertai analisa atas penyesuaian RKB kepada ketua Tim penanggulangan tanggap darurat bencana untuk diverifikasi dan evaluasi;
 - b. Hasil verifikasi dan evaluasi Tim penanggulangan tanggap darurat dituangkan dalam berita acara Tim penanggulangan tanggap darurat dengan memperhatikan hasil kajian sebagaimana dimaksud huruf a, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Wali Kota;
 - c. Wali Kota ...

- c. Wali Kota memberikan disposisi atas laporan Tim penanggulangan tanggap darurat sebagaimana huruf b, untuk mendapat pertimbangan berdasarkan kemampuan dan kondisi keuangan daerah;
 - d. Wali Kota memberikan persetujuan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat dan ditetapkan dengan Perubahan Keputusan Wali Kota;
 - e. berdasarkan Keputusan Wali Kota, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD;
 - f. Pencairan dan pertanggungjawaban anggaran Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat dilakukan oleh SKPD terkait sesuai dengan mekanisme LS.
- (4) Pengakuan, pencatatan dan penyajian aset, persediaan dan beban atas realisasi Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan oleh SKPD melaksanakan tugas penanggulangan darurat bencana mengacu kepada SAPD dan Kebijakan Akuntansi.

Pasal 9

Mekanisme penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. SKPD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga kepada Wali Kota dengan disertai dengan kajian tentang kriteria keadaan darurat yang direkomendasikan oleh SKPD yang membidangnya;
- b. Wali Kota memberikan disposisi atas permohonan SKPD terkait sebagaimana huruf a, untuk mendapat pertimbangan berdasarkan kemampuan dan kondisi keuangan daerah;
- c. Wali Kota memberikan persetujuan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- d. berdasarkan ...

- a. berdasarkan keputusan Wali Kota, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
- b. Pencairan dan pertanggungjawaban anggaran Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat dilakukan oleh SKPD terkait sesuai dengan mekanisme LS; dan
- c. Pengakuan, pencatatan dan penyajian aset, persediaan dan beban atas Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat dilakukan oleh SKPD terkait mengacu kepada SAPD dan Kebijakan Akuntansi.

Pasal 10

Mekanisme penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk belanja keperluan mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. SKPD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga kepada Wali Kota dengan disertai dengan kajian tentang kriteria keperluan mendesak;
- b. Wali Kota memberikan disposisi kepada TAPD atas permohonan SKPD terkait sebagaimana huruf a, untuk mendapat pertimbangan berdasarkan kemampuan dan kondisi keuangan daerah;
- c. TAPD melakukan verifikasi terhadap permohonan SKPD terkait yang dilengkapi RKA -SKPD dan/atau perubahan DPA-SKPD, dan selanjutnya melakukan pembahasan dengan memperhatikan kemampuan dan kondisi keuangan daerah;
- d. Hasil verifikasi dan pembahasan dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara TAPD, selanjutnya dilaporkan kepada Wali Kota untuk mendapat persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga;
- e. Wali Kota memberikan persetujuan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

f. Berdasarkan ...

- f. Berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang persetujuan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak sebagaimana huruf e, dilakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke Belanja pada SKPD terkait;
- g. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud huruf f dilakukan dengan memformulasi perubahan DPA SKPKD berupa pengurangan anggaran dan memformulasi RKA SKPD dan/atau perubahan DPA SKPD berupa penambahan anggaran;
- h. RKA SKPD dan/atau perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud huruf g diverifikasi oleh TAPD dan menjadi dasar melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam LRA dalam hal tidak dilakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD;
- i. Pencairan dan pertanggungjawaban anggaran Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD terkait yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan;
- j. Pengakuan, pencatatan dan penyajian aset, persediaan dan beban atas Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD terkait mengacu kepada SAPD dan Kebijakan Akuntansi;

Pasal 11

Mekanisme penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. SKPD pengelola pendapatan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;

b. Atas ...

- b. Atas dasar hasil verifikasi tersebut, SKPD Pengelolaan pendapatan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup kepada Wali Kota Sukabumi.
- c. Wali Kota memberikan persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- d. Berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud huruf d, Kepala SKPD pengelola pendapatan mengajukan nota pencairan kepada PPKD dengan dilengkapi:
 - 1) bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 - 2) nomor rekening bank atas nama pemohon klaim sebagaimana dimaksud huruf a di atas;
 - 3) fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) pemohon klaim;
 - 4) fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pemohon klaim.
- e. Berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, bendahara pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dengan pembebanan pada rekening Belanja Tidak Terduga, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah membayar dan surat perintah pencairan dana oleh satuan kerja pengelola keuangan daerah.
- f. Pengakuan, pencatatan dan penyajian beban atas Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan dengan mengacu kepada SAPD dan Kebijakan Akuntansi.

Pasal 12

Mekanisme penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang berasal dari dana transfer dan bantuan keuangan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. SKPD pengelola pendapatan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- b. atas dasar hasil verifikasi tersebut, SKPD pengelolaan pendapatan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup kepada BUD;
- c. bendahara pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dengan pembebanan pada rekening Belanja Tidak Terduga , untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah membayar dan surat perintah pencairan dana oleh satuan kerja pengelola keuangan daerah;
- d. Pengakuan, pencatatan dan penyajian beban atas Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan dengan mengacu kepada SAPD dan Kebijakan Akuntansi.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat dilakukan oleh Kepala SKPD terkait yang mengelola belanja keadaan darurat.

(2) Monitoring ...

- (2) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat bencana dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana.
- (3) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilaksanakan oleh SKPD pengelola pendapatan.
- (4) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh Kepala SKPD terkait yang mengelola belanja keperluan mendesak.
- (5) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dilakukan oleh SKPD pengusul yang mengelola bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (6) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan oleh Kepala SKPD terkait yang mengelola belanja kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyaluran Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 15 Januari 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 15 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,




LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002